

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian

a. Sejarah Terbentuknya Desa Nansean

Desa Nansean merupakan salah satu tempat pemukiman yang ada di wilayah insana dari dahulu kala sampai sekarang dan yang berdomi sili di desa Nansean adalah suku terbesar yaitu Amboy dan Ambobe. Mulai sekarang diganti nama dengan suku Taboy. Pada umumnya masyarakat Nansean berburu dan Berladang. Namun sekarang tinggal cerita karena suku Amboy, Ambobe, Saunoah, Amasanan, Amafnini, Am'Una, dan Amtonis yang ada di wilayah nansean. Secara histori dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada jaman dahulu dari belahan bumi bagian timur datanglah orang-orang Amboy dan Ambobe. Disebelah pemukiman Nansean, orang-orang Amboy dan Ambobe berteduh dan berlindung. Pada waktu itu disebut dengan Kapitan Taboy (Amboy dan Ambobe) sepakat dengan maksud di adakan suatu perlindungan dengan suku Amnoah. Seiringan dengan waktu, perundingan itu pun terjadi. Dalam perundingan tersebut, suku Amboy dan Ambobe hanya mengeluarkan satu Ultimatum bahwa "Siapa pemimpin kalian dan tanah yang saudara-saudara garap adalah tanah pemali yang ada di Amnoah dan Ambobe, sebab kalian sudah membuat jurang pemisah antara perjalanan kami menuju tempat kerajaan". Tegak salah seorang pemangku tokoh adat dari suku Amboy dan Ambobe. Dengan hati yang berbunga-

bunga salah satu toko adat dari suku amnoah menjawab''Kami juga mempunyai pimpinan dan pimpinan kami adalah suku Amtonis''.Lanjutnya,''Mulai detik inipun kami akan tinggalkan tempat ini''.Suku Amtonis pun tinggalkan tempat pemukiman tersebut.sehingga dari pemerintah swapraja,temukung sampai sekarang suku yang ada di desa nansean suku yang terbesar hanya ada dua suku yakni suku amboy dan suku ambobe.Dan sampai sekarang desa nansean di bagi menjadi dua desa yaitu Desa Nansean Timor dan Desa Nansean Induk.Deso Nansean Timor terdapat beberapa suku yang sama yaitu Amboy,Ambobe,Amnoah,Amasanan,Amafnini,Amtonis,dan Am'Una.

b. Keadaan Geografis

1. Letak luas dan batas wilayah.

Secara Alokasi Desa Nansean merupakan wilayah kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.Secara umum Desa Nansean Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timor Berbatasan dengan Desa Nansean Timor.
- b. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Atmen dan Desa Letneo Selatan.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Ainiut,desa Sekon dan Desa Tapenpah.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Maurisu Selatan.

Desa Nansean memiliki luas wilayah 27 km² atau 4,20% yang terdiri dari luas wilayah kecamatan Insana.

2. Iklim

Keadaan Iklim dan Curah Hujan di wilayah Desa Nansan secara dominan dipengaruhi oleh letak geografis dan letak wilayah, tinggi rendahnya curah hujan dapat menjadi ciri daerah itu. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni merupakan masa peralihan musim hujan. Sedangkan bulan Juli sampai dengan bulan Desember merupakan peralihan musim hujan ke musim kemarau. Faktor iklim turut mempengaruhi terhadap ciri dan pola hidup suatu wilayah, karena iklim dapat menentukan maju mundurnya suatu wilayah jika dilihat secara rasional maka iklim sangat mempengaruhi pola hidup suatu bangsa.

Dalam kehidupan pembangunan iklim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam arti bahwa iklim sangat mempengaruhi akan kesehatan maka apabila iklim tidak baik atau kurang bagus maka kesehatan masyarakat akan terganggu.

Mengingat iklim adalah suatu faktor pendukung masyarakat desa Nansan dalam menghadapi dua musim tersebut dibagi menjadi musim kegiatan berladang dimana musim itu semua aktifitas diarahkan untuk semua kegiatan seperti pembangunan desa sarana dan prasarana dan juga pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedangkan musim penghujan tersebut sebagai musim tanam karena pada saat itu semua masyarakat mulai bercorak tanam seperti berkebun dan mengharapkan yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah adalah alam atau bumi yang merupakan tempat ajang penghunian, tempat pertumbuhan tanaman dan berkembangnya berbagai jenis makhluk hidup seperti manusia dan binatang lainnya

yang mana kedudukan manusia adalah merupakan makhluk hidup yang berakal budi dan dan mengelolah akan tanah dengan berbagai kegiatan sehari-hari.

Mengingat akan tanah sebagai sumber utama dalam penyediaan potensi bagi manusia dalam membangun kehidupan sehari-hari menata akan lingkungan tempat dimana manusia itu berada sehingga dapat dikatakan bahwa tanah dan manusia tidak dapat di pisahkan.

Setelah menyimak bagaimana fungsi tanah bagi manusia maka disini pada gilirannya akan di fokuskan pada objek penelitian yakni desa nansean kecamatan Insana kabupaten Timor Tengah Utara untuk melihat bagaimana tanah memberikan arti bagi manusia pada umumnya dan Masyarakat Desa Nansean khususnya.

Keadaan Tanah Desa Nansean pada umumnya berada di tanah pegunungan,dengan keadaan tanah seperti ini maka upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,mereka lebih cenderung memanfaatkan sebagai areal perkebunan atau berladang.

4.1.2 Keadaan Penduduk

1 Keadaan penduduk

Jumlah pendudduk yang mendiami Desa Nansean adalah 89 kepala keluarga(KK)dengan jumlah jiwa 337 yang terbagi dealam 2 dusun,dan 4 rukun tetangga(RT),dan 2 rukun warga(RW),kedua dusun tersebut adalah dusun A Dan Dusun B.

Tabel 4.1

Keadaan penduduk berdasarkan KK dan Jenis Kelamin.

No	Dusun		Jumlah		Jumlah jiwa	Presentase
		KK	L	P		
1	Dusun A	48	97	80	177	52,2 %
2	Dusun B	41	83	77	160	47,4 %
Total					337	100 %

Sumber data Desa Nansean 2020

Dari table di atas dijelaskan bahwa jumlah penduduk desa nansean dari jumlah tertinggi sampai jumlah terendah menurut dusun yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. jumlah penduduk dusun A dengan jumlah 48 kk dan yang berjenis kelamin laki-laki 97 jiwa, dan perempuan berjumlah 80 jiwa dengan persentase 52,5%
2. Jumlah penduduk dusun B dengan jumlah 41 kk dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 83 jiwa, dan yang perempuan berjumlah 77 jiwa, dengan persentase 47,4%
3. Jumlah dusun A berjumlah 177 jiwa, dan dusun B berjumlah 160 jiwa jumlah penduduk desa Nansean berjumlah 337 jiwa.

4.1.3 Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan.

Pendidikan dapat dikatakan turut mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, karena melalui pendidikan setiap orang dapat meningkatkan pengetahuan baik untuk mengetahui keadaan sosial di sekitarnya serta dapat mengarahkan manusia untuk berpikir maju sesuai dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian pendidikan dapat meningkatkan SDM untuk menunjang kehidupan masyarakat, maka untuk lebih memperjelas keadaan penduduk Desa Nansan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Jumlah penduduk di Desa Nansan berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Klarifikasi Pendidikan yang di capai/yang ditamatkan	Jumlah	Presentase
1	Belum Sekolah	17	5,05 %
2	Tidak tamat SD	30	8,90 %
3	Tamat SD / Sederajat	105	44,51 %
4	Tamat SMP	20	5,03 %
5	Tamat SMA	20	5,02 %
6	Tamat D2	1	0,02 %
7	Tamat D3	1	0,02 %
8	Perguruan Tinggi S1	1	0,02 %
9	Buta Aksara / Buta Huruf / Tidak Pernah Sekolah	142	47,13 %
Total		337	100 %

Sumber data Desa Nansan 2020

Melihat pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak penduduk desa nansean yang tidak tamat sd dan berpendidikan rendah dan akan diusaha melalui kejar paket A,B dan C dan pelatihan keterampilan atau oendidikan nonformal yang akan dikaitkan dengan kemampun masyaakat.

1.4.1 Keadaan penduduk menurut Agama

Dalam rangka menciptakan landasan moral yang baik maka Agama menjadi suatu hal yang patut diperhatikan secara serius.

Masyarakat desa nansean,kecamatan Insana menganut satu Agama yang tumbuh dan berkembang dinegara ini maka agama yang dianut oleh masyarakat desa nansean adalah Agama Kristen Katolik.

Tabel 4.3

Keadaan penduduk menurut Agama.

No	Menurut agama	Jumlah jiwa	Presentase (%)
1	Dusun I	177	52,2 %
2	Dusun II	160	47,2 %
Total		337	100 %

Sumber data Desa Nansean 2020

4.1.5 Keadaan penduduk menurut adat istiadat.

Mengenai adat istiadat,dewasa ini kurang mengikat lagi atau sudah berada pada masalalu transisi khususnya adat istiadat yang menyangkut pergaulan muda-mudi,hal

ini di mungkinkan terjadi karena heterogenitas penduduk dan wilayahnya yang termasuk kawasan dekat pemerintah kecamatan.

Dalam bidang kjehidupa lainnya seperti:

a. Adat perkawinan

Pada umumnya masih mengikat di masyarakat dan adat istiadat masih sangat melekat pada masyarakat.

b. keadaan kesehatan masyarakat

Umumnya penyakit yang sering dikeluhkan masyarakat di desa nansean adalah Malaria.Hal ini dimungkin kan karena kondisi lingkungan desa nansean umumnya masih dipenuhi semak belukar yang dapat menjadi sarang nyamuk malaria.informasi yang diperoleh dalam waktu 3 tahun terakhir angka penyakit malaria yang dialami penduduk berkisar Antara 10-20 pertahun.

c. Keadaan keamanan

Kondisi keamanan desa nansean dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini termasuk dalam kategori aman.Jarang terjadi tindakan-tindakan criminal yang tidak digunakan terutama dikalangan pemuda,seperti perkelahin,pencurian,perampokan dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat.

4.1.6 Keadaan penduduk menurut Umur.

Hal yang penting untuk dianalisis karena usia berkaitan dengan tingkatan kedewasaan seseorang,cara pandang,dan tanggung jawab dalam

bertindak. Karakteristik dalam penelitian ini jika dilihat dari umur, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Keadaan penduduk berdasarkan umur.

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	0-4	10	12
2	05-09	14	14
3	10-14	18	13
4	15-19	23	18
5	20-24	14	12
6	25-29	12	12
7	30-34	10	11
8	35-39	10	9
9	40-44	12	8
10	45-49	9	11
11	50-54	7	10
12	55-59	14	11
13	60-64	8	7
14	65-69	6	4
15	70-74	3	2
16	75+	7	6
Total		177	160

Sumber data Desa Nansean 2020

Dari table diatas diketahui bahwa kelompok usia atara umur 0 sampai 4 tahun berjumlah 22 dengan kelompok usia 5 sampai 9 tahun berjumlah 28 orang, kelompok usia 10 sampai 14 tahun berjumlah 31 orang, kelompok usia 15 sampai 19 tahun berjumlah 41 orang, kelompok usia 20 sampai 24 tahun berjumlah 28 orang, kelompok usia 25 sampai 29 tahun berjumlah 24 orang, kelompok usia 30 sampai 34 tahun berjumlah 21 orang, kelompok usia 35 sampai 39 tahun berjumlah 19 orang, kelompok usia 40 sampai 44 tahun berjumlah 20 orang, kelompok usia 45 sampai 49 tahun berjumlah 20 orang, kelompok usia 50 sampai 54 tahun berjumlah 17 orang, kelompok usia 55 sampai 59 tahun berjumlah 25 orang kelompok usia 60 sampai 64 tahun berjumlah 15 orang, kelompok usia 65 sampai 69 tahun berjumlah 10 orang kelompok usia 70 tahun sampai 74 tahun berjumlah 5 orang kelompok usia 75 tahun berjumlah 13 orang.

4.2 Penyajian Data Fokus.

4.2.1 Tahap Perencanaan

Perencana suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurung waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktifitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidak pastian, mengukur kepastian, menutup arah pencapain, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

Perencanaan Program ADD atau Alokasi Dana Desa di Desa Nansean Kecamatan Insana secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang di buktikan dengan penerapan prinsip Pengelolaan

transparansi. Guna pembelajaran Sumber Daya masyarakat dengan melalui forum Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin di capai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktifitas yang di batasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh di artikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan Adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya.

Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus di lakukan.

Menurut Samuel Certo (2006) Menyatakan bahwa ada 6 tahap perencanaan yaitu:

- 1) Menyatakan tujuan organisasi
- 2) Menyusun Alternatif cara mencapai Tujuan
- 3) Menyusun asumsi untuk setiap Alternatif
- 4) Memilih Alternatif yang Terbaik
- 5) Menyusun rencana untuk alternative terpilih
- 6) Mengubah rencana menjadi tindakan

Dalam Memperkuat Data pada hasil pengamatan di atas maka peneliti melakukan wawancara dengan "Bapak VL" (Kepala Desa) dengan pertanyaan "Bagaimana perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Jalan Di Desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara"?

"Dari Pernyataan di Atas, maka Peneliti mendapatkan jawaban:"

"Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah di tentukan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan sehingga di teruskan di desa dan desa menjalankan tugas sesuai ketentuan yang di berikan. maka, pemerintah desa juga membagikan tugas kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan tugas tersebut (Kamis, 08 Oktober 2020)"

Dalam memperkuat Data pada hasil pengamatan maka peneliti melakukan wawancara dengan "Bapak AA" (Sekdes) dengan pertanyaan "BApasaja Tahap-Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Jalan di Desa Nansean Kecamatan Insana kabupaten Timor Tengah Utara"?

Dari pertanyaan di atas maka peneliti mendapat jawaban:

"Dalam memajukan wilayah di Nansean selalu melakukan tahapan-tahapan seperti musyawarah bersama masyarakat dan berpartisipasi dengan masyarakat dalam menjalankan program perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggungjawab (Jumat, 09 Oktober 2020):

Kesimpulan peneliti menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nansean dan untuk memperkuat hasil pengamatan, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa bersama staf atau perangkat desa lainnya, Ketua BPD/Anggota dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara dapat di ketahui bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa selalu melibatkan perencanaan untuk pengelolaan ADD.

Dalam memperkuat Data peneliti melakukan wawancara dengan "Bapak Marsel Neo" (Dusu 1) dengan pertanyaan "Bagaimana Upaya perencanaan pengelolaan

Alokasi Dana Desa dalam pembangunan jalan di desa Nansean Kecamatan Insana kabupaten Timor Tengah Utara”?

Dari pertanyaan di atas Maka peneliti mendapat jawaban:

“Usaha untuk meningkatkan upaya perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berhasil di laksanakan atau di jalankan sesuai dengan aturan dan sadar akan tanggung jawab(Senin,12 Oktober 2020)”

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang di syaratkan.Dalam pengertian luas jelas bahwa setiap cara yang di gunakan untuk mengembangkan manusia bermutu dan memiliki.

Kesimpulan peneliti menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa nansean dan untuk memperkuat hasil pengamatan,peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa bersama staf atau perangkat desa lainnya,Ketua BPD/Anggota dan Toko Masyarakat.Dari hasil wawancara dapat di ketahui bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa selalu Melibatkan perencanaan untuk mencapai suatu masalah tersebut.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan pembangunan hasil perencanaan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk penyelesaian untuk mewujudkan tahap pelaksanaan pembangunan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan tersebut namun berbeda dalam waktu pelaksanaan tyesebut. Secara rinci kegiatan perencanaan partisipasi akti, pemasaran,pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Adalah Suatu proses dimana Orang-Orang Melakukan kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi oleh karena itu,proses ini terkait dengan bagian tujuan organisasi,pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas.Secara tepat pelaksaan dapat menyediaka para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui secara keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.Terkadang ada batasan yang di tarik antara pelaksanaan dengan pengawasan yang bersifat lebih luas dan cakup serta memfokuskan pada indifidu untuk mencapai kemampuan baru yang digunakan baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

“Pada hari Senin,12 Oktober 2020 tepat pada pukul 10.00 Wita-Selesai peneliti melakukan wawancara dengan:Bapak MN” selaku(DUSUN 1) Dengan pertanyaan”bagaimana pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Jalan di Desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara”?

Dari pertanyaan di atas maka peneliti mendapatkan jawaban:

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sudah tidak di ragukan lagi,beberapa perangkat desa memang sudah beberapa tahun menjabat pada sector-secktor yang di kuasanya.Selurih perangkat desa sudah mengabdikan dirinya sebagai pelayanan masyarakat lebih dari 10 tahun meskipun ada yang masih 3 tahun.Akan tetapi hal tersebut tidak berdampak pada kemampuan dan tanggungjawabnya adalah memberikan pelayanan tetapi pelaksanaannya yang terbaik bagi masyarakat(Selasa,13 oktober 2020)

Dalam memperkuat data pada hasil pada hasil pengamatan peneliti melakukan wawancara dengan bapak KN” selaku (DUSU 2) dengan pertanyaan:

“Apakah tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam pembangunan jalan di desa nansean kecamatan insane kabupaten timor tengah utara sudah berjalan dengan lancar”?

Dari pertanyaan di atas maka peneliti mendapatkan jawaban:

Iya, Tahap Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa telah berhasil dilaksanakan atau di jalankan sesuai dengan aturan atau tugas (Rabu, 14 oktober 2020)

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan merupakan bagian dari system pelatihan kerja yang di selenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga desa pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerjaan yang lebih berpengalaman di desa.

Untuk memperkuat data pada hasil pengamatan maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak FH’ selaku (PAMONG ADAT) dengan pertanyaan”Bagaimana upaya pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Jalan di Desa Nansean kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara”?

Dari pertanyaan di atas maka peneliti mendapatkan jawaban:

Upaya pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan lancar dan sesuai aturan dan sadar akan tanggungjawab (Kamis, 15 Oktober 2020)

Dari hasil penelitian di atas maka di simpulkan bahwa pelaksanaan di tarik dari sebuah bagian dari system perencanaan yang di selenggarakan secara terpadu antara pelaksanaan di lembaga desa dengan perencanaan dan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerjaan yang lebih berpengalaman di desa.

4.2.3 Tahap Pengawasan

Suatu proses untuk menerapkan pengerjaan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. pengawasan merupakan suatu proses untuk

mengetahui, mengoreksi, mengevaluasi serta mengarahkan kegiatan-kegiatan agar rencana yang telah ditetapkan yang sudah dirancang sebelumnya.

Pengawasan adalah Tahap yang diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan yang diharapkan oleh kepala desa dalam menjalankan peran secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan Anggaran sehingga dana ADD dapat berjalan sesuai dengan tahap yang direncanakan.

Dalam memperkuat statmen di atas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak AS”selaku(Kaur 2) selaku pertanyaan:

“Bagaimana pengawasan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara?

Dari pertanyaan di atas maka peneliti mendapatkan jawaban:

Pengawasan program Alokasi Dana Desa di Desa Nansean sudah berjalan sesuai dengan wewenang dan tugas yang di berikan oleh kepala desa(Jumat,16 Oktober 2020)

Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pengawasan program Alokasi Dana Desa di Desa Nansean kecamatan insana sudah berjalan lancar sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk memperkuat hasil pengamatan di atas maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak DT”Selaku (*Anggota BPD*) dengan pertanyaan:

Apakah pengawasan yang di lakukan oleh bapak ibu mengenai pengelolaan ADD di desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara sudah berjala lancar?

Dari pertanyaan di atas,peneliiti mendapatkan jawaban:

Di Desa Nansean selalu adakan pengawasan kerja yang dapat di selenggarakan oleh setiap aparat dan perangkat desa agar kegiatan yang di lakukan dapat berjalan dengan baik di bawah bimbingan dan pengawasan yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan di desa Nansean.

Dari Hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pengawasan dapat di artikan sebagai bagian dari system pelatihan kerja yang di selenggarakan secara terpadu antara pengawasan di lembaga desa pengawasan dengan pekerjaan secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerjaan yang lebih berpengalaman di desa(Sabtu,17 oktober 2020)

4.2.4 Tahap Pertanggungjawaban

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat-Rakyat Desa atas pengelolaan Dana Desa dari Masyarakat kepada kepala Desa Dan di Sampaikan Kepada BPD Dan diteruskan kepada Bupati.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun Administratif sudah baik namun hal ini pertanggungjawaban administrative keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan merupakan kendala utama sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna menyesuaikan perubahan aturan setiap tahun.

Dalam memperkuat data di atas peneliti melakukan wawancara dengan bapak AL”Selaku(Kaur 2) dengan pertanyaan”

Bagaimana Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara?

Dari pertanyaan di atas ,peneliti mendapatkan jawaban:

Pertanggungjawaban Program Alokasi Dana Desa Di Desa Nansan Sangat ketat dan diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan aparat desa lainnya(senin,19 Oktober 2020)

Untuk memperkuat data pada hasil pengamatan maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak IN”Selaku(kaur pembangunan) dengan pertanyaan:

Apakah pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Desa Nansan Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara sudah berjalan dengan baik?

Dari Hasil pertanyaan di atas,maka peneliti mendapatkan jawaban:

Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Desa Nansan Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara sudah berjalan baik dan lancar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing(selasa,20 Oktober 2020)

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu kecakapan untuk meyeleaikan tugas atau kecakapan yang di syaratkan.Dari pengertian luas dapat di jelaskan bahwa setiap cara yang di gunakan untuk meningkatkan manusia,bermutu dan manfaat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nansan maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa bersama staf atau perangkat desa lainnya, ketua BPD/Anggota dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa nansan selalu melibatkan lembaga kemasyarakatan, seluruh masyarakat desa Nansan.

Sesuai dengan peraturan bupati No.7 tahun 2014 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2019 bahwa sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berasal dari 10% jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota/kabupaten yang ada di atasnya atau di kabupaten TTU. 30% untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang di bagikan seperti berikut: Belanja Aparatur dan operasional pemerintah Desa sebesar 25%, dan operasional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebesar 5%. Kemudian, sisa Dana Desa sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa. Dana sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) di pergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa.

Selain itu, perlu memperhatikan adanya factor pendukung, yaitu dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar desa Nansan Timor dengan Sumber Daya Manusia yang harus di tingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: Rendahnya sinkronisasi

antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Jumlah Alokasi Dana Desa sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus di kaji ulang secara mendalam. Sehingga akan menemukan solusi untuk meminimalkannya.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan secara perencanaan sudah di anggap siap. Dalam pelaksanaan program ADD setiap tahun Bupati mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat desa. Untuk menindak lanjuti keputusan, bupati TTU tersebut maka dikeluarkan peraturan bupati TTU NO.2 tentang petunjuk teknis rentang Alokasi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di kabupaten TTU petunjuk teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman perangkat desa.

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Hal ini dibenarkan Oleh kepala Desa Finsensus Lifi.

Adapun beberapa prinsip pengelolaan ADD yaitu:

- 1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pengelolaan keuangan desa dalam APD Desa.
- 2) Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan membatalkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.

- 3) Seluruh kegiatan harus dapat di tanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- 4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus di selesaikan pada akhir bulan desember.
- 5) Beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai indicator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:
 - a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya
 - b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
 - c) Terjadi sinergi antara kegiatan yang di biayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
 - d) Tingginya ontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa.
 - e) Tingkat penerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
 - f) Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa.
 - g) Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

4.3.2 Tahap Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan ADD adalah:

- 1) Pelaksanaan terhadap kegiatan ADD dilakukan secara fungsional pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam organisasi pemerintah desa secara rutin setiap tiga bulan selaki kepala desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADD yang dilakukan oleh bendaharawan dan di buktikan dengan berita acara pemeriksaan khas.
- 3) Diluar organisasi pemerintah desa pengawasan dilakukan oleh:
 - a) Bupati sesuai pasal 222 ayat 3 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan “pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di koordinasikan oleh bupati”
 - b) Aparat pemerintahan yaitu inspektorat kabupaten sebagai aparat pengawasan internal kabupaten yang merupakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.
 - c) Canmat sesuai pasal 24 peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4.3.2 Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa(ADD) Terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDes,sehingga pertanggungjawaban tersebut di buat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa(LPPD) setiap akir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada peraturan bupati TTU NO.51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga,yang di maksud di desa Nansean adalah sekertaris desa yang lama dan sekarang menjadi sebagai ketua LPMD.Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh sekertaris desa Nansean Andreas Atini.

Adapun teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban telah di ator dalam peraturan bupati TTU NO.2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa dan peraturan bupati TTU NO.51 Tahun 2015 tentang pegelolaan keuangan Desa.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala seksi keuangan dan aset desa dinas PMD Kab TTU yang mengatakan bahwa:

“Kami Telah Membagikan pedoman petunjuk teknis ADD ke setiap desa yang ada di kabupaten TTU di dalamnya sudah terdapat format pelaporn dan format lainnya.”hasi wawancara tanggal 30 Oktober 2020”

Sesuai dengan peraturan bupati TTU NO.2 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Alokasi Dana Desa pada bab III tentang pertanggungjawaban pada pasal 12 bahwa dalam melakukan pertanggungjawaban berisi tentang:

- 1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
- 2) Tunjangan BPD
- 3) Tunjangan Imam Desa, imam Dusun dan guru mengaji
- 4) Belanja Operasional pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan.
- 5) Tunjangan Bendahara Desa
- 6) Belanja Sumber Daya Manusia
- 7) Biaya Perjalanan Dinas.

Pembuatan Laporan pertanggungjawaban tersebut, perangkat desa yakni sekretaris desa di damping oleh Tim Pendamping tingkat kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh tim pendamping tersebut belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh kepala desa Nansean mengataka bahwa: "Tim pendamping tingkat kecamatan yang di tugaskan untuk melakukan pembinaan belum bekerja secara maksimal" (Hasil Wawancara tanggal 30 Oktober 2020).